

# Implementasi Kebijakan Penertiban Ternak di Kecamatan Pante-Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste

## *Implementation of Livestock Control Policies in the District of Pante-Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste*

Victor Manuel Neno, Hartuti Purnaweni, Ida Hayu Dwimawanti, & Teuku Afrizal\*

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Diterima: 18 Juni 2021; Direview: 18 Juni 2021; Disetujui: 26 Oktober 2021

\*Corresponding Email: teukurian@lecuter

### Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Penertiban Ternak di Kecamatan Pante-Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana Implementasi Kebijakan penertiban Ternak di Kecamatan Pante Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini tata cara kualitatif deskriptif. Riset ini memakai informan yang diseleksi secara purposive sampling. Informan dalam riset ini berjumlah: 10 orang. Metode yang dipakai dalam pengumpulan informasi merupakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, jika dilihat dari kedua sumber daya tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat minimnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang masih minim sehingga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban ternak. Dalam disposisi terdapat Konsensus antara pembuat kebijakan dan yang mengimplementasikan kebijakan. Struktur organisasi penertiban ternak telah dibentuk dan telah menjalankan tugasnya namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan dekret pemerintah yang telah ditetapkan. pemerintah perlu memperhatikan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia sehingga sebelum mengimplementasikan kebijakan. Perlu mengadakan sosialisasi kepada para pemilik ternak sebelum kebijakan diimplementasikan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Penertiban Ternak.

### Abstract

*This study focuses on the Implementation of Livestock Control in the District of Pante-Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste, this study aims to analyze the extent to which the Implementation of Livestock Control Policies in the District of Pante-Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste, and the supporting and inhibiting factors of implementation Policy. The methodology used in this paper is a descriptive qualitative method. This research uses selected informants by purposive sampling. There are 10 informants in this research. The method used in gathering information is observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that human resources and financial resources, when viewed from these two resources, it can be concluded that there is a lack of human resources and financial resources that are still minimal so that it can affect the implementation of livestock management policies. In the disposition there is a consensus between policy makers and policy implementers. The organizational structure of livestock control has been established and has carried out its duties but in its implementation it has not been as expected in accordance with the government decree that has been set. the government needs to pay attention to financial resources and human resources so that before implementing policies. It is necessary to conduct socialization to livestock owners before the policy is implemented.*

**Keywords:** Policy Implementation; Livestock Control.

**How to Cite:** Neno, V.M. Purnaweni, H. Dwimawanti, I.H. & Afrizal, T. (2022) Implementasi Kebijakan Penertiban Ternak di Kecamatan Pante-Makassar, Oe-Cusse, Timor Leste. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(3): 1300-1305.



## PENDAHULUAN

Sebutan kebijakan umumnya berhubungan dengan keputusan pemerintah, sebab pemerintah yang memiliki wewenang ataupun kekuasaan buat memusatkan warga, serta bertanggung jawab melayani kepentingan universal (Indrawanto, 2010). Kebijakan ialah sesuatu hasil analisis yang mendalam terhadap bermacam alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Elu et al., 2021; Dwika et al., 2020). Kebijaksanaan ialah ketentuan yang telah diresmikan cocok suasana serta keadaan setempat oleh person pejabat yang berwenang. Dengan perbandingan definisi tersebut di atas, hingga sepatutnya dalam implementasinya pula wajib berbeda (Pasolong, 2008).

Selaku bangsa yang masyarakatnya kebanyakan menjabat selaku petani serta variannya semacam peternak, hingga keberadaan hewan ternak ialah kemampuan ekonomi warga yang terus dipacu perkembangannya, sehingga bermacam program swasembada pangan jadi prioritas pembangunan di daerah- daerah yang mempunyai kemampuan peternakan hewan, yang pastinya berbasis pada warga yang jadi tulang punggung pembangunan desa-desa. Di sisi lain, pembangunan di berbagai wilayah di kala ini secara infrastruktur terus ditingkatkan, sehingga penyusunan pusat-pusat pembangunan di perkotaan hadapi kenaikan yang signifikan, yang kesimpulannya melahirkan kota-kota kecil yang mempunyai penyusunan tata kota yang telah tertib, yang kesimpulannya memerlukan aturan-aturan yang ketat terhadap kehidupan hewan ternak yang dahulunya gampang berkeliaran (Reza, 2016; Ikkal, 2015; Dasril, 2017).

Negera Republik Demokratis Timor Leste merealisasikan proses desentralisasi pemerintah lewat pendelegasian/ membagikan wewenang kepada Pemerintah wilayah mengatur rumah tangganya sendiri dengan Undang- undang no 3/ 2014 (pengaturan wilayah secara Administratif serta Ekonomi secara spesial). Buat membagikan motivasi dalam pembangunan wilayah, Pemerintah daerah mengadakan penyusunan kota yang dinilai dari segi kebersihan, keteraturan, serta kedisiplinan yang membuat bermacam wilayah melaksanakan penyusunan pembangunan, salah satunya lewat penertiban hewan ternak yang berkeliaran di pusat perkotaan (Sukmawati, 2017; Otoluwa, 2017; Maspada, 2019). Perihal ini membuat pemerintah daerah administrasi spesial Oe- Cusse Ambeno menerbitkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang penyusunan kota. Salah satunya merupakan Kecamatan Pante-Makassar yang terus melaksanakan penertiban hewan ternak di segala wilayahnya, yang dikuatkan dengan diterbitkannya Dekret Pemerintah Nomor. 12/ 2014 Tentang Penertiban ternak di wilayah perkotaan. Perihal ini berikan ketegasan kepada segala fitur wilayah yang terpaut buat melaksanakan amanah Peraturan Wilayah tersebut.

Ternak merupakan hewan yang dengan terencana dipelihara yang di kembangbiakkan buat di mengkonsumsi oleh manusia selaku sumber pangan, sumber bahan baku industri, ataupun selaku pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak diucap selaku peternakan (ataupun perikanan, buat kelompok hewan tertentu) serta ialah bagian dari aktivitas pertanian secara universal. Ternak bisa berbentuk fauna apapun. Tetapi, dalam obrolan tiap hari orang umumnya merujuk kepada unggas serta mamalia dalam negeri, semacam ayam, angsa, kalkun, ataupun itik buat unggas, dan babi, sapi, kambing, domba, kuda, ataupun keledai buat mamalia. Buat memperoleh hewan yang sehat serta bisa penuhi kebutuhan mengkonsumsi warga, butuh terdapatnya atensi dari owner peternakan dalam penuhi kriteria sehat dalam menjaga hewan ternak. Perawatan yang di iktikad disini merupakan kandang hewan (Daniel, et al., 2015; Ikkal, 2015)

Semakin bertambahnya pertumbuhan populasi, meningkatnya pendapatan dan urbanisasi telah mendorong peningkatan permintaan yang signifikan untuk produk hewani Transformasi akibat dari rantai nilai ternak yang melayani perkotaan dan daerah perkotaan dapat menimbulkan tantangan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para pembuat kebijakan (Latino dkk, 2020; Pan, et al., 2016; Gerber, et al., 2010).

Kecamatan Pante- Makassar ialah suatu Kecamatan yang nyaris segala penduduk aslinya menjabat selaku peternak serta petani. Mereka kerap menggembalakan hewan ternaknya disekitar pekarangan rumah yang kurang mencukupi, sehingga sering kali hewan ternak mereka berkeliaran mencari pakan di tempat- tempat universal, misalnya di tempat pembuangan sampah,



jalur universal serta taman- taman kota. Sehingga memunculkan kesan kotor serta meresahkan pengendara yang melewati jalur universal tersebut. Terlebih lagi hewan ternak mereka kerap merambah pekarangan rumah masyarakat yang lain serta mengganggu tumbuhan.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Timor Leste membuat Dekret pemerintah No 12/2014 tentang Penertiban ternak di daerah perkotaan yang harus ditaati oleh pemilik ternak agar terciptanya suasana aman dan tentram dari hewan ternak liar yang dituangkan dalam Pasal 5 yaitu: (1) pemerintah melarang: (a) membiarkan dan mengikat hewan piaraan di daerah perkotaan, (b) memelihara hewan, terutama sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi dimana masyarakat bermukim, (c) membiarkan sapi dan kambing berkeliaran di dalam kota.

Implementasi kebijakan penertiban ternak direalisasikan oleh Sekretaris Administrasi Wilayah bekerja sama dengan institusi keamanan seperti Polisi Nasional Timor Leste (PNTL), Tentara Nasional Timor Leste (F-FDTL), Pertahanan Sipil yang melaksanakan operasi penangkapan ternak yang berkeliaran pada tempat-tempat umum seperti: jalan raya, taman, perkantoran ipnstitusi pemerintah dan pekarangan masyarakat. Dari operasi gabungan keamanan yang disebut *operasaun konjunta* menghasilkan 12 ekor kambing dan 1 ekor kerbau.

Implementasi kebijakan ini, menurut observasi penulis menunjukkan bahwa para pemilik ternak belum sadar akan ketertiban tempat-tempat umum yang bebas tenak (Ridwan & Syahputra, 2014). Namun ada sebagian peternak telah menertibkan peliharaan ternaknya. Dari uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa pada kenyataannya Dekret pemerintah No 12/2014 tentang Penertiban ternak di daerah perkotaan belum terlaksana dengan baik dimana masih terdapat fenomena dan gejala sebagai berikut: 1. Masih adanya pemilik ternak yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sesuai dengan dekret yang telah ditetapkan 2. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan terhadap ternak yang ada. 3. Belum diberlakukannya sanksi tegas terhadap pemilik ternak yang tidak menjalankan Peraturan.

## METODE PENELITIAN

Tata cara yang digunakan dalam tulisan ini tata cara kualitatif deskriptif. Riset ini memakai informan yang diseleksi secara purposive sampling ialah pengambilan informan disesuaikan dengan tujuan riset (Nawawi, 2007). Dipilihnya metode ini supaya informan yang diseleksi merupakan yang dikira berarti serta betul- betul menguasai tentang pemicu penerapan penertiban hewan di Kecamatan Pante Makassar belum berjalan dengan baik. Ada pula yang pas dijadikan Informan dalam riset ini merupakan: 10 orang yang terdiri dari: Sekretaris Daerah Urusan Administrasi (1 Orang), Tokoh warga 3 Orang, Keamanan 3 orang, Kepala kementerian peternakan (1 orang), Peternak 2 Orang. Metode yang dipakai dalam pengumpulan informasi merupakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis informasi dalam riset ini dengan metode mengumpulkan informasi primer serta sekunder dan bahan- bahan lain yang dikumpulkan, berikutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, ialah dengan metode membagikan cerminan secara universal dari riset yang menciptakan informasi menimpa perkata lisan ataupun tertulis serta tingkah laku yang bisa diamati dari variabel yang diteliti serta disajikan dengan penjelasan serta uraian bersumber pada informasi hasil riset.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Dekret pemerintah No 12/2014 tentang Penertiban ternak di daerah perkotaan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses dari kebijakan public. Implementasi kebijakan dilaksanakan setelah kebijakan tersebut sudah disahkan. Dalam tulisan ini penulis ingin menganalisis implementasi dekret pemerintah No 12/2014 dengan menggunakan teori Edwards III. Karena Edwards III menghadirkan pendekatan permasalahan implementasi dengan mempertanyakan faktor- faktor apa yang menunjang serta membatasi keberhasilan implementasi kebijakan, factor-faktor tersebut adalah: komunikasi, sumber energi, perilaku birokrasi ataupun pelaksana, serta struktur organisasi tercantum tata aliran kerja birokrasi.

**Komunikasi.** Dekret pemerintah No 12/2014 tentang penertiban ternak di daerah perkotaan merupakan regulasi dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat pemilik ternak guna mengatur hewan-hewan yang berkeliaran di tempat umum. Dalam merealisasikan komunikasi adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

**Penyebaran atau penyampaian informasi.** Dalam penyebaran informasi tentang dekrit pemerintah No 12/2014 tentang penertiban ternak, pemerintah daerah telah mengadakan sosialisasi kepada para pemilik ternak dan rapat koordinasi kerja dengan instansi terkait seperti direksi Pertanian melalui departemen peternakan, Polisi Nasional Timor leste, Tentara nasional Timor leste, keamanan Sipil, Jajaran pemerintahan desa dan masyarakat pemilik ternak.

**Kejelasan Informasi.** Kejelasan informasi dapat didasarkan pada undang-undang no 12/2014, sirkulasi keputusan pemerintah daerah No 5/2020/ PA/RAEOA-ZEESM TL tentang larangan ternak berkeliaran di wilayah perkotaan, Surat kesepakatan antara Sekretaris wilayah Administrasi dan Sekretaris Wilayah urusan pertanian dan pembangunan daerah terpencil No 119/SRA-RAEOA e ZEESM TL/XII/Desember/2020, Permohonan dukungan kerjasama Sekretaris wilayah urusan administrasi dan PNTL No 92/SRA/RAEOA e ZEESM TL/V/2021.

Salah satu hasil wawancara dengan Pemilik ternak Camilo Elu menggambarkan bahwa kami sebagai pemilik ternak berpartisipasi mulai dari rapat kemasyarakatan, sosialisasi tentang peraturan-peraturan penertipan ternak dari pemerintah melalui pengumuman di gereja, pengumuman melalui mobil penerangan mengelilingi masyarakat para pemilik ternak di kecamatan pante-makassar, melalui media masa seperti: Radio dan poster dan pemasangan spanduk di tempat-tempat umum. Komunikasi ini sangat penting karena merupakan sarana pendekatan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat pemilik ternak untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

**Kesesuaian dan esensi kebijakan.** Demi terlaksananya dekrit pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dilaksanakan berdasarkan hati nurani dan konsikuen berdasarkan sosialisasi yang berkesinambungan dari pihak yang berwenang agar tidak menyimpang dengan aturan yang ditetapkan sehingga tidak dapat menimbulkan permasalahan dilapangan antara petugas pelaksana operasi penertiban dengan masyarakat pemilik ternak. Proses sosialisasi dilakukan dengan pendekatan atau metode edukatif yang beretika dan bermoral demi tercegahnya konflik antara petugas dan pemilik ternak.

**Sumber daya.** Untuk mendukung proses terlaksananya kebijakan ini perlu ditunjang oleh potensi Sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia, pemerintah daerah dalam hal ini sekretaris wilayah urusan administrasi merekrut sepuluh (10) orang pelaksana penertiban ternak secara umum yang dikontrak selama dua (2) tahun dengan gaji perbulan \$ 150.00. dan didukung oleh personil dari institusi relevan seperti: Polisi Nasional Timor Leste, Pertahan Sipil, departemen peternakan. Kehadiran petugas operasional harus bertindak secara professional dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga operasional yang sesuai dengan aturan dekrit pemerintah yang sudah disosialisasikan

**Sumber daya keuangan.** Untuk melancarkan realisasi kebijakan penertiban ternak perlu dukungan finansial yang direncanakan sesuai dengan anggaran tahunan. Apabila anggaran pelaksanaan kebijakan tersebut tidak stabil maka proses pelaksanaan penertiban ternakpun akan tersendak-sendak. Kenyataan pelaksanaan dekrit pemerintah tersebut belum terlaksana dengan aturan yang telah ditertibkan. Sumber Daya keuangan yang tidak memadai memang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

**Disposisi.** Disposisi adalah karakter yang dimiliki oleh pelaku kebijakan atau pelaksana, seperti keterbukaan dan karakter demokrasi. Apabila pelaksana memiliki watak yang baik maka akan mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan begitu pula sebaliknya.

Disposisi dapat ditinjau dari:

1. Konsensus antara pembuat kebijakan dan yang mengimplementasikan kebijakan.
2. Antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan saling menunjang dan mendukung, karena apabila tidak ada pelaksana kebijakan maka pengambilan keputusan juga tidak berfungsi begitu pula sebaliknya.



**Struktur Birokrasi.** Struktur birokrasi berkaitan dengan penerapan organisasi birokrasi sebagai penyelenggara kebijakan. Peranan birokrasi untuk melakukan kontrol supaya tidak memunculkan kesalahan atau keterlambatan dalam implementasi kebijakan. Individu di semua tingkat pemerintahan yang merupakan bagian dari masyarakat sipil perlu dilibatkan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai acuan pada proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik.

Kemudian perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam struktur birokrasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Peran SOP juga untuk memastikan bahwa pejabat di lapangan tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam dekret pemerintah No 12/2014, sirkulasi keputusan pemerintah daerah No 5/2020/PA/RAEOA-ZEESM TL tentang larangan ternak berkeliaran di wilayah perkotaan, Surat kesepakatan antara Sekretaris wilayah Administrasi dan Sekretaris Wilayah urusan pertanian dan pembangunan daerah terpencil No 119/SRA-RAEOA e ZEESM TL/XII/Desember/2020, Permohonan dukungan kerjasama Sekretaris wilayah urusan administrasi dan PNTL No 92/SRA/RAEOA e ZEESM TL/V/2021.

SOP itu sendiri merupakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan. Perannya juga akan memberikan kepastian bahwa para pelaksana betul-betul melaksanakan kegiatan berdasarkan SOP yang ada. Dapat dikatakan bahwa standar operasional prosedur pelaksanaan peraturan telah ditetapkan bahwa segala sesuatu termasuk dalam peraturan daerah, mulai dari kewajiban dan larangan pemilik dan pejabat ternak, termasuk apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Aturan yang diberlakukan para petugas dan pemilik ternak sudah mengetahui waktu penyimpanan dan cara pengambilan ternak hasil tangkapan, serta sanksi dan denda bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa standar operasional prosedur yang diterapkan oleh Peraturan ini sudah lengkap.

Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Selama ini pemerintah daerah telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pemilik ternak namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan hanya dengan musiman saja, hal inilah yang membuat masyarakat kurang taat pada aturan yang telah ditetapkan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat

**Faktor Pendukung.** Kerjasama antara tim implementasi kebijakan penertiban ternak sangat baik dalam hal penertiban ternak yang berkeliaran di daerah perkotaan dengan mengadakan sosialisasi sebelum implementasi kebijakan. Alasan dari kerjasama ini untuk mencegah ternak jangan berkeliaran di kota, masyarakat sadar untuk memindahkan ternaknya dari kota keluar kota, lingkungan hidup yang bersih dan mengurangi kecelakaan lalu lintas.

**Faktor penghambat.** Dalam implementasi kebijakan ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan adalah: minimnya kesadaran masyarakat karena melepaskan ternak berkeliaran sudah merupakan budaya masyarakat setempat, implementasi dekret pemerintah tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam dekret tersebut sehingga masyarakat menanggapi biasa-biasa saja dan menanggapi kebijakan tersebut kurang penting bagi mereka, masyarakat yang berdomisili di kota mayoritas berprofesi sebagai petani (peternak).

## SIMPULAN

Komunikasi yang diadakan oleh aparat pemerintah terus dijalankan melalui sosialisasi tentang dekret pemerintah No 12/2014 kepada masyarakat pemilik ternak untuk tetap mematuhi dekret tersebut. Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, jika dilihat dari kedua sumber daya tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat minimnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang masih minim sehingga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban ternak. Dalam disposisi terdapat Konsensus antara pembuat kebijakan dan yang mengimplementasikan kebijakan dan Antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan saling menunjang dan saling mendukung. Struktur organisasi

penertiban ternak telah dibentuk dan telah menjalankan tugasnya namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan dekrit pemerintah yang telah ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Yohanis Seseray, Roni Bawole, (2015), Persepsi dan Evaluasi Keberhasilan Penertiban Hewan/TernakBabi Di Kabupaten Manokwari, Policy Briefs JiKTI 2015
- Dasril, M. (2017). Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak). *Dialektika*, 2(1), 67-89.
- Dwika, S., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561-572. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>
- Elu, A., Yuwono, T., Yuningsih, T., & Afrizal, T. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Sub Distrik Pante-Makassar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 968-973. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.781>
- Gerber, P., Key, N., Portet, F., & Steinfeld, H. (2010). Policy options in addressing livestock's contribution to climate change. *Animal*, 4(3), 393-406
- Ikbal, M. (2015). Evaluasi kebijakan penertiban ternak di kecamatan Parigi kabupaten Parigi Moutong. *Katalogis*, 3(10).
- Indrawanto, F.K., (2012). Good Corporate Governance
- Latino, L. R., Pica-Ciamarra, U., & Wisser, D. (2020). Africa: The livestock revolution urbanizes. *Global Food Security*, 26, 100399.
- Maspada, D. H., Tjaija, A., & Alamsyah, M. N. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Ternak Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 7(2), 111-118.
- Nawawi, H., & Hadari, M. (2007). Administrasi Personalial Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja. *Haji Mas Agung, Jakarta*.
- Otoluwa, W. H. Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Parigi Moutong. *Katalogis*, 5(11).
- Pan, D., Zhou, G., Zhang, N., & Zhang, L. (2016). Farmers' preferences for livestock pollution control policy in China: a choice experiment method. *Journal of Cleaner Production*, 131, 572-582.
- Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Reza, M. (2016). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 4(6).
- Ridwan, M., & Syahputra, R. R. (2014). *Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 2013* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sukmawati, N. (2017). Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten Sarolangun.

#### Peraturan perundangan

- Dekret Pemerintah Nomor. 12/ 2014 Tentang Penertiban ternak di wilayah perkotaan.
- Sirkulasi keputusan pemerintah daerah No 5/2020/ PA/RAEOA-ZEESM TL tentang larangan ternak berkeliaran di wilayah perkotaan.
- Surat kesepakatan antara Sekretaris wilayah Administrasi dan Sekretaris Wilayah urusan pertanian dan pembangunan daerah terpencil No 119/SRA-RAEOA e ZEESM TL/XII/Desember/2020.
- Permohonan dukungan kerjasama Sekretaris wilayah urusan administrasi dan PNTL No 92/SRA/RAEOA e ZEESM TL/V/2021.